



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka telah disusun dan ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2011, maka beberapa ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis yang telah ditetapkan tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan menerbitkan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2011.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purworejo.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan atas asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
5. Penjabat (Pj) Kepala Desa adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa Lainnya atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
12. Panitia Pemilihan adalah Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
13. Tim Pengawas adalah Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
14. Tim Monitoring adalah Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang bertugas memonitor penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
15. Bakal Calon adalah pelamar yang mengajukan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan.
16. Putra Desa adalah seseorang yang lahir dari orang tua yang pada saat melahirkan terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan dan orang tersebut pernah terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan.
17. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah lulus seleksi penyaringan dan oleh BPD telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
18. Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak.
19. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
20. Hak memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat.
22. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon, berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan penyampaian program kerja yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk menarik simpati dan dukungan pemilih.
24. Saksi adalah pemilih yang diberikan kewenangan oleh Calon atau Panitia Pemilihan untuk menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan suara serta menandatangani berita acara pemilihan.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
27. Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Dana Cadangan, adalah dana yang disisihkan dari beberapa tahun anggaran untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
28. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2011.

BAB II

PERSIAPAN

Pasal 2

- (1) BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Perda menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan berdasarkan hasil rapat BPD.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perda, BPD memproses pemilihan Kepala Desa sesuai kewenangannya sebagai berikut :
 - a. membentuk Panitia Pemilihan;
 - b. menetapkan Calon yang berhak dipilih;
 - c. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
 - d. mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam melaksanakan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Tim Pengawas.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN DAN TIM PENGAWAS

Bagian Kesatu Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam forum rapat musyawarah desa.
- (2) Forum rapat musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Kepala Desa, anggota BPD, Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan Tim Pengawas.
- (3) Hasil pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan BPD.

Pasal 4

Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, Ketua Bidang dan anggota BPD dilarang menjadi anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab pemilihan Kepala Desa adalah Ketua BPD.
- (2) Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang bertanggungjawab kepada BPD.
- (3) Tugas dan masa bhakti Panitia Pemilihan berakhir pada saat dilantiknya Kepala Desa terpilih.

Pasal 6

Dalam hal pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal, maka tugas dan masa bhakti Panitia Pemilihan berakhir terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan BPD tentang pembatalan pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Setelah terbentuk, Panitia Pemilihan segera mengadakan rapat dalam rangka menyusun :
 - a. tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
 - b. jadwal kegiatan/ tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan BPD, Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan Tim Pengawas.

Bagian Kedua Tim Pengawas

Pasal 8

Tim Pengawas dibentuk dan ditetapkan sebelum dimulainya tahapan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada :
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan;
 - b. penyusunan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
 - c. penyusunan jadwal kegiatan/ tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. pendaftaran Pemilih;
 - e. pendaftaran Bakal Calon;
 - f. penyaringan Bakal Calon;
 - g. penetapan daftar pemilih tetap;
 - h. penetapan Calon yang berhak dipilih;
 - i. kampanye;
 - j. pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - k. penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Tim Pengawas melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, obyektif dan akurat.

BAB IV

PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan terhadap penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perda.

- (2) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
- (3) Hasil dari pendaftaran Pemilih disusun berdasarkan pengelompokan menurut jenis kelamin dan masing-masing dimulai dari nomor urut 1.

Pasal 12

- (1) Bukti Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Perda adalah Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- (2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk hilang, maka status kependudukan dari penduduk Desa dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
- (3) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga hilang, maka status kependudukannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh penduduk Desa yang bersangkutan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi serta diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Dusun.
- (4) Dalam hal calon pemilih telah mencapai usia 17 tahun atau telah/pernah menikah namun belum memiliki Kartu Tanda Penduduk, maka usianya dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan / atau Akta Kelahiran.
- (5) Usia pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b Perda dihitung sampai dengan tanggal penetapan daftar pemilih tetap.

Pasal 13

- (1) Penduduk desa yang masih terdaftar dalam Kartu Keluarga atau mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku saat pendaftaran, namun tidak berada di desa tersebut karena bekerja, sekolah atau alasan lainnya, maka yang bersangkutan didaftar atau tidak didaftar berdasarkan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) dari kepala keluarga atau penanggung jawab keluarga.
- (2) Apabila surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka penduduk desa yang bersangkutan tidak didaftar sebagai pemilih.

Pasal 14

Seorang penduduk desa hanya dapat didaftar sebagai pemilih di satu desa.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat berupa saran, usul, masukan dan /atau perbaikan.
- (3) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri.
- (4) Penduduk desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih namun telah pindah tempat tinggal secara resmi yang dibuktikan dengan surat pindah, maka yang bersangkutan dihapus dari daftar pemilih.
- (5) Daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki, ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap dalam rapat Panitia Pemilihan dan dituangkan di Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap.
- (6) Saran, usul dan masukan terhadap daftar pemilih sementara yang disampaikan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diterima dan tidak mempengaruhi sahnyanya proses pemilihan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diumumkan di papan pengumuman atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. disampaikan kepada para Bakal Calon, Ketua RT, Ketua RW atau Kepala Dusun untuk mendapat tanggapan;
 - b. dibacakan di Balai Desa oleh Panitia Pemilihan dalam forum yang dihadiri warga desa.

Pasal 17

Apabila terjadi pemilihan ulang karena :

- a. jumlah Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Pemilih tetap; atau
- b. terjadi perolehan suara terbanyak yang sama dari 2 (dua) Calon atau lebih,

maka daftar pemilih tetap yang digunakan dalam pemilihan ulang adalah daftar pemilih tetap dalam pemilihan sebelumnya.

BAB V

PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 18

- (1) Pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, pelamar datang secara pribadi untuk mendaftarkan diri dengan menyerahkan berkas lamaran berupa surat lamaran yang dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perda.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis tangan sendiri diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan :
 - c. asli untuk Panitia Pemilihan;
 - d. fotocopy untuk Tim Pengawas, Tim Monitoring dan Bakal Calon yang bersangkutan.
- (4) Bakal Calon yang berasal dari Putra Desa, maka berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pelantikan yang dibuat diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c Perda adalah berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/ atau sederajat yang meliputi SMP, MTs, ST, SMEP, Kejar Paket B atau tamatan lembaga pendidikan agama yang diakui oleh Dinas Pendidikan atau instansi lainnya yang berwenang sebagai lembaga pendidikan yang sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- (2) Bagi Bakal Calon yang ijazah atau STTB asli hilang, musnah, datanya tidak jelas atau meragukan, harus menyerahkan Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Apabila Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah tidak beroperasi atau ditutup, maka surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atau instansi lainnya yang berwenang.

Pasal 20

Umur calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf d Perda dihitung pada saat penutupan pendaftaran Bakal Calon.

Pasal 21

- (1) Surat Keterangan Putra Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k Perda diterbitkan oleh Kepala Desa / Penjabat (Pj.) Kepala Desa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Bakal Calon.
- (2) Surat pernyataan yang dibuat oleh Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari penduduk Dusun tempat Bakal Calon pernah bertempat tinggal serta diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Dusun.

Pasal 22

Penelitian terhadap kekurangan berkas lamaran bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (5) Perda, dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal berakhirnya batas waktu kesempatan melengkapi kekurangan berkas pendaftaran bakal calon.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan Calon yang telah ditetapkan oleh BPD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) Perda, 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (3) Pengumuman sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan dalam acara selapanan desa.
- (4) Dalam acara selapanan desa sebagaimana dimaksud ayat (3), Panitia Pemilihan juga mengundang Calon untuk melakukan undian nomor urut tanda gambar, kecuali Calon tunggal tidak dilakukan undian nomor urut tanda gambar.

Pasal 24

Apabila Bakal Calon yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih hanya dua orang namun salah satu calon meninggal dunia, maka dalam surat suara, tanda gambar calon yang meninggal tetap digunakan.

BAB VI

PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 25

- (1) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Panitia Pemilihan ternyata belum ada pelamar, maka pendaftaran diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (2) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak ada pelamar, maka pendaftaran diperpanjang sekali lagi dengan batas waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak penutupan perpanjangan pendaftaran.
- (3) Apabila sampai batas waktu dua kali perpanjangan pendaftaran tetap tidak ada pelamar, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi pernyataan tentang batalnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Pemilihan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada BPD paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal penutupan perpanjangan pendaftaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menetapkan Keputusan tentang pembatalan pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Ketua Panitia Pemilihan.
- (7) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Tim Pengawas dan Tim Monitoring.

Pasal 26

Apabila pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan BPD, maka dilaksanakan proses pemilihan kembali.

BAB VII

PENYARINGAN BAKAL CALON

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon dengan melaksanakan seleksi administrasi terhadap persyaratan Bakal Calon.

- (2) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pemilihan dilaksanakan disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Ketua BPD dalam sampul tertutup dengan tulisan “RAHASIA”.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Calon yang berhak dipilih yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan.

BAB VIII

KAMPANYE DAN SANKSI PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN KAMPANYE

Pasal 28

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh Calon atau tim kampanye yang dibentuk oleh Calon.
- (2) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Apabila kampanye dilaksanakan oleh tim kampanye sebagaimana pada ayat (1), maka daftar nama tim harus dilaporkan oleh Calon secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan dalam tata tertib Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Calon bertanggungjawab atas pelaksanaan kampanye.

Pasal 29

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. penyampaian program kerja (visi, misi) oleh Calon dalam :
 1. pertemuan terbatas;
 2. tatap muka dan dialog;
 3. debat terbuka antar Calon/debat publik.
 - b. pemasangan atribut atau tanda gambar :
 1. penyebaran bahan kampanye;
 2. pemasangan atribut atau tanda gambar calon.
 - c. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sesuai kondisi sosial budaya setempat yang telah disepakati bersama oleh Calon dan Panitia Pemilihan.

- (2) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif.
- (3) Waktu pelaksanaan kampanye ditentukan sebagai berikut :
 - a. hari pertama dimulai sejak pengumuman Calon yang berhak dipilih sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 - b. hari kedua mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Pasal 30

- (1) Program kerja (Visi, Misi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a wajib dilampirkan dalam berkas lamaran.
- (2) Sistematika Program Kerja (Visi, Misi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan normatif dari penyusunan visi misi
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM
Menguraikan tentang kondisi geografis, bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang prasarana fisik, bidang pemerintahan umum.
 - c. BAB III : ISU-ISU STRATEGIS
Menjelaskan kondisi yang patut/layak untuk menjadi prioritas pembangunan.
 - d. BAB IV : VISI, MISI
Visi memuat sesuatu yang ingin dicapai selama menjabat, sedangkan Misi memuat tindakan aktif untuk mewujudkan visi.
 - e. BAB V : PENUTUP
Memuat himbauan/ajakan/dukungan kepada warga untuk mewujudkan visi misi apabila terpilih.

Pasal 31

- (1) Pelaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dapat menggunakan fasilitas umum yaitu Aula/balai pertemuan, Balai Desa dan lapangan desa.
- (2) Pemasangan atribut atau tanda gambar dalam rangka pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam lingkup wilayah desa setempat, dan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menempelkan atribut atau tanda gambar atau memasang spanduk;
 - b. dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kawasan setempat;
 - c. mendapatkan izin dari pemilik apabila pemasangannya dilakukan di tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta.

- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dilaksanakan ditempat yang telah disepakati oleh Calon dan Panitia Pemilihan.

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf d dan e Perda yang dilakukan oleh Calon dan/atau tim kampanye, maka diberikan peringatan tertulis oleh Tim Pengawas.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf c, f dan g Perda, maka pelaksanaan kampanye dihentikan oleh Tim Pengawas.

BAB IX

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 33

- (1) Surat undangan pemilihan Kepala Desa harus dibubuhi tanda tangan dan cap / stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nomor urut daftar pemilih tetap;
 - b. nama dan alamat yang bersangkutan;
 - c. hari dan tanggal pelaksanaan;
 - d. jam mulai dan berakhirnya rapat pemungutan suara;
 - e. tempat/lokasi pemilihan.

Pasal 34

- (1) Pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, diberi surat undangan pemilihan dan kepada penerima undangan tersebut dimintakan tanda terima.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (3) Bagi Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi belum mendapatkan surat undangan pemilihan, dapat meminta undangan tersebut kepada Panitia Pemilihan sebelum yang bersangkutan memberikan suara dalam pemungutan suara.

Pasal 35

Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemungutan suara melakukan kegiatan :

- a. mengadakan penelitian terakhir baik mengenai tempat, surat suara dan persiapan lainnya yang dapat menjamin pelaksanaan pemilihan dapat berjalan tertib, aman dan teratur;
- b. mengumumkan hal-hal yang dipandang perlu sebelum pemilihan dilaksanakan.

Pasal 36

Rapat pemilihan Kepala Desa diselenggarakan di tempat yang menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran, kebebasan dan kerahasiaan jalannya pemungutan suara.

Pasal 37

Rapat pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dalam acara pembukaan tersebut disampaikan kepada peserta rapat :

- a. nama-nama Calon;
- b. tanda gambar untuk para Calon;
- c. sah dan tidaknya surat suara;
- d. sah dan tidaknya pemilihan Kepala Desa;

Pasal 38

Apabila terdapat pemilih yang keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, pemilih yang bersangkutan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara yang telah ditentukan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia sebelum diterbitkan Keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih, maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pernyataan tentang batalnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD menetapkan Keputusan tentang pembatalan pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Ketua Panitia Pemilihan.

- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Tim Pengawas dan Tim Monitoring.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia setelah diterbitkan Keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih, maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan BPD menerbitkan Keputusan tentang pembatalan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Pengawas dan Tim Monitoring.

Pasal 41

Apabila pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan BPD, maka dilaksanakan proses pemilihan kembali.

Pasal 42

Apabila pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, sementara Kepala Desa yang menjabat telah berakhir masa jabatannya, maka dilakukan pengangkatan Penjabat (Pj.) Kepala Desa sesuai ketentuan Pasal 42 Perda.

BAB X

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 43

- (1) Ketua Panitia Pemilihan segera mengajukan Calon Kepala Desa terpilih kepada Ketua BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) hari setelah selesai pelaksanaan pemilihan dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan Kepala.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal penetapan calon Kepala Desa terpilih, BPD segera mengirimkan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Terpilih sebagaimana tersebut ayat (1) kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan dengan dilampiri Berita Acara dan laporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 44

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dilaksanakan bertepatan dengan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Apabila hari pelantikan bertepatan dengan hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

BAB XI

SANKSI

Pasal 45

- (1) Dalam hal Panitia Pemilihan terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (3) Perda dan hal tersebut diketahui sebelum tugas panitia pemilihan berakhir, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari kepanitiaan pemilihan.
- (2) Dalam hal pemilih terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (3) Perda dan hal tersebut diketahui sebelum pemungutan suara dilaksanakan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur hak pilihnya dan tidak dapat mengikuti pemilihan.

BAB XII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Sumber Biaya

Pasal 46

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari :
 - a. APBDesa; dan
 - b. Bantuan APBD.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari pembentukan dana cadangan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Besaran Bantuan APBD

Pasal 47

- (1) Besaran bantuan dari APBD untuk masing-masing Desa diperhitungkan berdasarkan :
 - a. bantuan pokok; dan
 - b. bantuan secara proporsional.
- (2) Bantuan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bantuan yang diberikan kepada masing-masing Desa dengan besaran yang sama.
- (3) Bantuan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bantuan yang diberikan kepada Desa yang bersangkutan berdasarkan skor variabel jumlah pemilih pada masing-masing Desa.
- (4) Bantuan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$B. \text{Desa } i = BP + \frac{(SJP \text{ Desa } i \times BPr)}{\text{Jumlah SJP}}$$

Keterangan :

B. Desa i = besaran bantuan yang diterima oleh Desa

BP = bantuan pokok

SJP Desa i = skor jumlah pemilih dari Desa yang bersangkutan

BPr = jumlah bantuan proporsional.

Jumlah SJP = jumlah skor jumlah pemilih Desa se-Kabupaten Purworejo yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa

- (5) Besaran bantuan pokok dan skor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Mekanisme dan Tata Cara Pencairan

Pasal 48

Bantuan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dimasukkan dalam APBDesa pada pos pendapatan Desa.

Pasal 49

- (1) Pencairan bantuan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diajukan secara tertulis kepada Bupati C.q Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo melalui Camat.

- (2) Pengajuan pencairan bantuan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 - b. kwitansi tanda terima bantuan;
 - c. foto copy buku tabungan yang telah dilegalisir atas nama Pemerintah Desa pada bank;
 - d. foto copy Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah diundangkan.
- (3) Pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan ketentuan :
 - a. asli dan 1 (satu) foto copy disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;
 - b. 1 (satu) foto copy disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;
 - c. 1 (satu) foto copy disampaikan kepada Camat; dan
 - d. 1 (satu) foto copy untuk arsip Pemerintah Desa.
- (4) Setelah pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo secara benar dan lengkap, selanjutnya diproses pencairannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Setelah bantuan disalurkan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo menyampaikan surat pemberitahuan pencairan bantuan kepada Kepala Desa melalui Camat.
- (6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 50

- (1) Bantuan APBD yang telah disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) dicairkan oleh Kepala Desa / Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Pencairan bantuan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

Pasal 51

Bantuan APBD yang telah dicairkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diserahkan kepada Bendahara Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat
Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 52

- (1) Guna mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. tujuan pembentukan;
 - b. besaran;
 - c. sumber dana;
 - d. bentuk;
 - e. penggunaan;
 - f. program dan kegiatan yang dibiayai; dan
 - g. penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Pasal 53

Tujuan pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a adalah untuk menyediakan biaya pemilihan Kepala Desa.

Pasal 54

Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan hasil rapat BPD dengan Pemerintah Desa.

Pasal 55

Sumber Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c berasal dari pendapatan asli Desa, hibah dari kelompok masyarakat, organisasi, perusahaan dan/atau perorangan, serta sumbangan pihak ketiga.

Pasal 56

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri terpisah dari rekening kas umum Desa.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank umum Pemerintah.
- (3) Pendapatan bunga dari deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menambah nilai dana cadangan.

Pasal 57

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf e hanya boleh dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 58

Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf f adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 59

Penatusahaan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf g diperlakukan sama dengan penatusahaan pelaksanaan APBDesa.

Pertanggungjawaban Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf g dilaporkan sebagai bagian yang tidak tepisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Dalam Hal Pelamar Bakal Calon Kepala Desa Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Atau Sederajat dan Tidak Berijazah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal : 30 Januari 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal : 30 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI E NOMOR 2